

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor

Nuraini Simanjuntak, Faisal

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: nuraini@gmail.com

Abstrak

Fenomena jasa titipan (jastip) berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada dan didukung oleh keinginan memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomi maupun prestise yang tinggi di masyarakat. Jastip sudah marak sejak Tahun 2017, puncaknya pada Tahun 2019 semakin marak karena dirasa sudah mengganggu produk dalam negeri terlebih menghindari dari ketentuan pajak yang ada. Karena bagi pihak yang pandai melihat peluang, jastip dijadikan kesempatan berusaha bahkan menjadi profesi yang didukung. Adapun masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu, pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri, faktor penyebab terjadinya penggelapan barang impor oleh pelaku usaha jasa titip luar negeri, dan pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan penggelapan barang Impor. Pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri yaitu, kedudukan hukum pelaku usaha jasa titip mengikuti aturan bea masuk terhadap barang yang dibawa dari luar negeri untuk di perjual belikan di Indonesia. Aturan tersebut mengacu pada Undang-undang Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. ketentuan pembebasan bea masuk FOB USD 500.00 (lima ratus United States Dollar) tersebut yang seharusnya dipakai dan digunakan untuk barang milik penumpang untuk keperluan pribadi (personal use) justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa titip untuk membawa barang titipan dari konsumen yang telah memesan barang impor melaluinya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dibidang kepabeanan.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Jasa Titip, Penggelapan Barang.

Abstract

The phenomenon of consignment services (jastip) develops along with the development of existing technology and is supported by the desire to own an item that has high economic value and prestige in society. Jastip has been popular since 2017, peaking in 2019 because it was felt that it was disrupting domestic products, especially avoiding existing tax provisions. Because for those who are good at seeing opportunities, jastip can be used as a business opportunity and even become a supported profession. The issues raised in this research are, legal regulations regarding overseas entrustment service businesses, factors causing embezzlement of imported goods by foreign entrustment service business actors, and the responsibility of business actors who embezzle imported goods. The legal regulation regarding foreign entrustment service businesses is that the legal position of entrustment service business actors follows the rules of import duty on goods brought from abroad for sale and purchase in Indonesia. These regulations refer to Law No. 17 of 2006 concerning Amendments to Law no. 10 of 1995 concerning Customs. The provisions for exemption from FOB import duty of USD 500.00 (five hundred United States Dollars) which should be used and used for goods owned by passengers for personal use are actually used by entrusted service businesses to carry entrusted goods from consumers who have ordered imported goods through them, so that the activities carried out by these entrustment service business actors can be categorized as violations in the customs sector.

Keywords: Business Actors, Entrusted Services, Embezzlement of Goods.

A. Pendahuluan

Era globalisasi ini, semua negara di dunia dapat melakukan hubungan atau interaksi untuk mencapai tujuan tertentu termasuk negara Indonesia, terutama dalam bidang industri dan pemasaran yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri maupun internasional. Hubungan antar negara satu dengan

negara lain dalam bentuk perdagangan sangat penting terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Fenomena jasa titipan (jastip) berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada dan didukung oleh keinginan memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomi maupun *prestise* yang tinggi di masyarakat. Fenomena ini juga muncul karena adanya keterbatasan waktu dan jarak yang dimiliki oleh konsumen sehingga tidak bisa dengan cepat dan mudah memenuhi keinginannya. Jastip sudah marak sejak Tahun 2017, puncaknya pada Tahun 2019 semakin marak karena dirasa sudah mengganggu produk dalam negeri terlebih menghindari dari ketentuan pajak yang ada. Karena bagi pihak yang pandai melihat peluang, jastip dijadikan kesempatan berusaha bahkan menjadi profesi yang didukung.

Jastip di Indonesia awalnya hanya populer di kalangan seseorang yang bepergian saja (*traveller*) yang hobi belanja dan penitip yang memiliki keinginan untuk mendapatkan barang tertentu, tapi karena faktor geografis yang jauh dengan keberadaan barang tersebut, jastip kemudian menjadi trend. Umumnya barang yang dibeli adalah tas, sepatu, handphone, kosmetik, dan baju. Sementara lokasi yang umumnya dijadikan tempat belanja adalah Bangkok, Singapura, Hong Kong, Guangzhou, Abu Dhabi dan Australia.

Beberapa modus pelaku usaha jastip terhindar dari biaya bea masuk barang impor diantaranya berbagai cara yang ilegal seperti modus pemisahan (*splitting*), yaitu dilakukan dengan cara memisahkan barang belanjaan kepada orang-orang agar tidak melebihi dari pembatasan biaya bea dan tentunya terhindar dari pajak, atau jika tidak meninggalkan tas belanjaan agar tidak dicurigai petugas bea cukai. Ada pula modus dengan membiayai beberapa orang pergi keluar negeri untuk membeli barang-barang titipan kemudian memisahkan barang tersebut dan membaginya kepada beberapa orang yang sengaja diberangkatkan agar terhindar dari pajak beacukai masuk barang, modus lainnya ialah membungkus barang-barang jastip kedalam bungkus makanan, pakaian kotor dan alat mandi dengan tujuan dapat mengelabui petugas beacukai dan lolos dari mesin X-Ray.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.¹ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.³ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan

¹ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

² Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

³ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁴ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁵

B. Pembahasan

Pengaturan Hukum Tentang Usaha Jasa Titip Luar Negeri

Kelembagaan yang terkait dengan bea atau pengelolaan bea disebut dengan kepabeanan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Mengingat pentingnya pengaturan dan pelaksanaan kepabeanan, maka dalam *Rechten Ordonantie* juga sudah diatur mengenai sanksi terhadap kewajiban di bidang kepabeanan, khususnya terhadap pelanggaran yang dikategorikan sebagai penyelundupan.

Sanksi yang dapat diberikan lebih bersifat administratif, khususnya denda. Namun kemudian, karena sanksi administratif dipandang tidak cukup memberikan efek jera maka kemudian diberikan sanksi yang bersifat fisik. Dalam perubahan RO misalnya dalam Pasal 26b ditambah dengan dicantumkan hukuman badan dan ditetapkan pelanggaran pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 26b sebagai kejahatan. Pelanggaran ketentuan kepabeanan tertentu juga sudah menjadi sebuah tindak pidana. Sebelumnya semua kesalahan dalam memasukkan pemberitahuan yang palsu atau dipalsukan yang berhubungan dengan harga, jenis barang terhadap pemasukan maupun pengeluaran barang, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 1 (satu) tahun. Berdasarkan *Staatbepaling* 1913 Nomor 18. Dengan perubahan yang terjadi pada peraturan di bidang kepabeanan tersebut sebenarnya sudah memunculkan lahirnya tindak pidana di bidang kepabeanan.

Perkembangan selanjutnya dalam bidang kepabeanan adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Salah satu dasar revisi Undang-Undang Kepabeanan Tahun 1995 adalah perkembangan perdagangan internasional. Dalam bagian konsideran menimbang huruf c dinyatakan bawah dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti kedudukan hukum pelaku usaha jasa titip mengikuti aturan bea masuk terhadap barang yang dibawa dari luar negeri untuk di perjual beli kan di Indonesia. Aturan tersebut mengacu pada Undang-undang Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kemudian kebanyakan pelaku usaha jasa titip luar negeri ini juga sebagai penumpang maka ketentuan barang-barang yang sudah menjadi barang bawaan untuk pribadi harus dipisahkan dengan barang yang ingin dijual dalam hal ini ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Regulasi ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang sebesar 500 dollar AS per orang.

Faktor Penyebab Kejadiannya Penggelapan Barang Impor oleh Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Penangkut, bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017, Untuk barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (Lima Ratus *United States Dollar*) untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Saran Penangkut, pengawasan dan pelayanan atas eksopr dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut dilaksanakan di kawasan pabean yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pasal

⁵ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

tersebut menerangkan bahwa pihak yang melakukan pengawasan terhadap barang impor yang dibawa oleh penumpang sepenuhnya diawasi oleh Bea dan Cukai, terutama untuk membedakan barang bawaan penumpang yang *personal use* dipergunakan untuk dirinya pribadi kemudian mendapatkan pembebasan bea masuk dan untuk membedakan barang bawaan penumpang *non personal use* yang merupakan barang jasa titip yang harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Menurut peneliti, modus operandi menjadi dasar untuk berbuat kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip modus operandi ini membuat pelaku usaha menjalankan misinya dengan cara pemisahan (*splitting*) yaitu membuat group perjalanan dan di sebar kemudian menjadikan barang pesanan titipan dari luar negeri menjadi barang bawaan karena, dalam hal ini pemberian fasilitas berupa pembebasan barang impor bawaan penumpang sebesar FOB USD 500.00 (lima ratus *United States Dollar*) sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap barang pribadi penumpang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (lima ratus *United States Dollar*) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

Ketentuan pemberian fasilitas bea masuk terhadap barang yang masuk kedalam daerah pabean merupakan hal yang penting karena salah satu asas pemungutan pajak adalah asas *economic of collective*, artinya biaya pemungutan pajak harus dilakukan dengan sehemat mungkin agar biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Disisi lain ketentuan pembebasan bea masuk FOB USD 500.00 (lima ratus *United States Dollar*) tersebut yang seharusnya dipakai dan digunakan untuk barang milik penumpang untuk keperluan pribadi (*personal use*) justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa titip untuk membawa barang titipan dari konsumen yang telah memesan barang impor melaluinya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dibidang kepabeanan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri yaitu, mengacu pada Undang-undang Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kemudian kebanyakan pelaku usaha jasa titip luar negeri ini juga sebagai penumpang maka ketentuan barang-barang yang sudah menjadi barang bawaan untuk pribadi harus di pisahkan dengan barang yang ingin di jual dalam hal ini ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Regulasi ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang sebesar 500 dollar AS per orang.

2. Saran

Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa titip yang sengaja menggelapkan pajak dalam tindakannya untuk bisa bebas dari bea masuk. Dapat mengikuti aturan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan).

Daftar Pustaka

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).